



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan kearsipan internal, perlu dilakukan kegiatan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan;
- b. bahwa telah dilaksanakan pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dengan melibatkan seluruh unit pengolah pencipta arsip;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanatkan Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian

Pemberdayaan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan nilai pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.

KEDUA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEDUA** : Pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap objek pengawasan bagi unit pengolah pencipta arsip dalam bentuk audit kearsipan.
- KETIGA** : Nilai pengawasan kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperoleh berdasarkan rapat klarifikasi dan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU 



 Salinan sesuai dengan aslinya

.....
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

.....
Margareth Robin K



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NILAI PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI VERIFIKASI	KATEGORI
1.	Biro SDM dan Umum	96,43	AA (Sangat Memuaskan)
2.	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan	94,66	AA (Sangat Memuaskan)
3.	Biro Perencanaan dan Keuangan	94,35	AA (Sangat Memuaskan)
4.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender	91,63	AA (Sangat Memuaskan)
5.	Biro Data dan Informasi	91,47	AA (Sangat Memuaskan)
6.	Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	91,15	AA (Sangat Memuaskan)
7.	Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender	90,34	AA (Sangat Memuaskan)
8.	Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	90,04	AA (Sangat Memuaskan)
9.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	89,90	A (Memuaskan)
10.	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	89,55	A (Memuaskan)
11.	Biro Hukum dan Humas	89,00	A (Memuaskan)
12.	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	88,65	A (Memuaskan)



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI VERIFIKASI	KATEGORI
13.	Inspektorat	87,81	A (Memuaskan)
14.	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	87,60	A (Memuaskan)
15.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	86,79	A (Memuaskan)
16.	Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	81,29	A (Memuaskan)
17.	Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	77,18	BB (Sangat Baik)
18.	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan	69,02	B (Baik)
19.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	68,67	B (Baik)
20.	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan	65,80	B (Baik)
21.	Asisten Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan	64,40	B (Baik)
22.	Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	63,51	B (Baik)
23.	Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	62,90	B (Baik)
24.	Asisten Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	62,44	B (Baik)
25.	Asisten Deputy Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	55,20	CC (Cukup)

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU